



SISTEM HUKUM DAN INTERAKSI AGAMA DALAM PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI DUNIA ISLAM

Tsaniyatul Akmal, Faisar Ananda

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

E-mail: tsaniyaqusyairy@gmail.com

E-mail: faisarnanda@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini menyelidiki peran sistem hukum dan dinamika interaksi agama dalam konteks pernikahan beda agama di dunia Islam. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami kompleksitas peraturan hukum Islam terkait pernikahan, khususnya ketika melibatkan pasangan dengan keyakinan agama yang berbeda. Analisis mendalam dilakukan terhadap teks hukum Islam dan studi kasus praktis untuk mengidentifikasi tantangan yang muncul seiring perbedaan keyakinan dalam pernikahan. Hasil penelitian menyoroti hambatan dan potensi konflik yang terjadi antara persyaratan hukum Islam dan tuntutan praktik keagamaan individu. Penelitian ini juga mengeksplorasi upaya penyeimbangan yang dilakukan oleh sistem hukum Islam untuk merespons dinamika ini, mencari jalan menuju keadilan dan harmoni dalam pernikahan lintas agama. Implikasi sosial, budaya, dan hukum dari temuan ini memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas hubungan antara sistem hukum dan agama dalam konteks pernikahan beda agama di dunia Islam.

PENDAHULUAN

Pernikahan beda agama merupakan masalah yang kompleks, baik di antara pemeluk agama yang berbeda maupun dalam agama yang sama. Dalam Islam, terdapat perbedaan pandangan di antara ulama mengenai hukum pernikahan beda agama karena perbedaan interpretasi terhadap ayat-ayat atau teks agama yang melarang pernikahan antara seorang Muslim dengan orang non-Muslim. Beberapa ulama melihat hal ini dengan dasar kemaslahatan dan tidak mempermasalahkan pernikahan beda agama, sementara yang lain melarangnya berdasarkan konsep *maqashid syari'ah* yang berlandaskan pada ajaran Islam.

Tantangan utama yang muncul dalam isu pernikahan beda agama adalah perbedaan pemahaman dan sudut pandang, baik dari segi agama maupun budaya. Beberapa penelitian telah dilakukan, seperti mengkaji konsep mashlahah mursalah, mengevaluasi Undang-undang Pernikahan, serta membandingkan pandangan ulama tafsir, MUI, dan hukum keluarga Islam di Indonesia. Selain itu, penelitian juga melibatkan perbandingan antara hukum syariah dan hukum positif dalam pernikahan beda agama. Ini menunjukkan bahwa pernikahan beda agama adalah perdebatan rumit yang melibatkan aspek agama, hukum, dan budaya, serta



memerlukan pendekatan yang hati-hati dan terinformasi untuk menangani masalah ini.¹

Hukum pernikahan beda agama di negara-negara Islam bervariasi, tergantung pada sistem hukum yang berlaku, interpretasi hukum Islam, dan sikap pemerintah terhadap kebebasan beragama. Beberapa negara Islam melarang pernikahan beda agama secara mutlak, seperti Arab Saudi, Iran, dan Pakistan. Beberapa negara Islam mengizinkan pernikahan beda agama dengan syarat tertentu, seperti Mesir, Maroko, dan Indonesia. Beberapa negara Islam memberikan ruang bagi pernikahan beda agama dengan mengakui hukum sipil atau adat, seperti Turki, Tunisia, dan Malaysia.

Di Indonesia sendiri, pernikahan beda agama bukan lagi hal yang asing, hal ini terlihat dari data-data tentang banyaknya kasus pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia. Jumlah pernikahan beda agama menunjukkan tren peningkatan baik secara nasional maupun dalam skala regional atau lokal. Di kota-kota besar di Indonesia, terdapat peningkatan signifikan dalam pernikahan beda agama selama beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, di DKI Jakarta pada tahun 1974 terdapat 10 kasus pernikahan beda agama, yang meningkat menjadi 617 kasus pada tahun 1985. Meskipun banyak kasus melibatkan pasangan non-Muslim, pernikahan beda agama antara pria Muslim dan wanita non-Muslim yang terdaftar di KUA Jakarta relatif sedikit, dengan jumlah kasus berkisar antara 19 hingga 42 kasus antara tahun 1986 hingga 1990. Selain di KUA, beberapa pernikahan beda agama yang melibatkan pria Muslim dan wanita non-Muslim juga terjadi di kantor catatan sipil (KCS) DKI Jakarta.²

Interaksi agama dalam pernikahan beda agama di negara-negara Islam melibatkan berbagai aspek, seperti keyakinan, ibadah, ajaran, tradisi, dan budaya. Interaksi agama dapat menimbulkan konflik, kompromi, atau harmoni, tergantung pada sikap dan komunikasi antara pasangan suami istri, keluarga, dan masyarakat. Interaksi agama juga mempengaruhi pendidikan dan pembentukan identitas anak-anak dari pernikahan beda agama.³

Tujuan pernikahan dalam Islam yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan damai, keserasian antara pasangan, baik dalam strata sosial maupun keyakinan yang sama. Islam memiliki pandangan yang berbeda terkait pernikahan beda agama antara Muslim dan non-Muslim. Kendati keyakinan tidak selalu menjamin keharmonisan dalam pernikahan, terdapat kasus-kasus di mana pasangan beda agama memiliki hubungan yang lebih harmonis daripada pasangan yang seagama. Namun, hal ini tidak menyiratkan bahwa pernikahan beda keyakinan lebih baik daripada pernikahan seagama. Perbedaan pendapat terkait pernikahan beda agama

¹ Ali Mutakin, "Fiqh Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Kajian Atas Fatwa-Fatwa NU, MUI Dan Muhammadiyah," *Al-Ahwal* 14, no. 1 (2021): 13.

² M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama* (Yogyakarta: Total Media, 2006): 87-88.

³ Kadek Wiwik Indrayanti, Enny Ristanty, and Perbandingan Norma, "Analisis Peraturan Pernikahan Beda Agama Di Berbagai Negara Sebagai Perlindungan Hukum Untuk Membentuk Keluarga," *Cakrawala Hukum* 11 (2020): 72.



juga terlihat dalam pandangan ulama, baik yang pro maupun kontra, serta dalam interpretasi agama dan undang-undang.⁴ Maka penulis mengkaji permasalahan ini agar memahami bagaimana hukum dan agama berinteraksi dalam pernikahan antaragama di dunia Islam. Dengan meneliti hal ini, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana aturan hukum dan nilai-nilai agama memengaruhi pernikahan beda agama.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum di dunia Islam mengatur pernikahan antaragama. Maka perlu untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur pernikahan beda agama di negara-negara Islam dan mengetahui tantangan yang dihadapi oleh pasangan dalam pernikahan beda agama, baik dari segi hukum maupun nilai-nilai agama. Hal penting yang harus diketahui adalah interaksi antara hukum dan agama memengaruhi pelaksanaan pernikahan beda agama dalam masyarakat Muslim.

PEMBAHASAN

Konsep Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama merupakan ikatan pernikahan antara dua individu dengan keyakinan agama yang berbeda, di mana dua agama berbeda harus diakomodasi dalam ikatan pernikahan.⁵ Meskipun terdapat perbedaan dalam hukum pernikahan, regulasi, dan norma-norma sosial yang berlaku di negara-negara Islam, beberapa negara Islam mengizinkan pernikahan beda agama dengan syarat tertentu, sementara negara-negara lain menganggap pernikahan beda agama tidak sah karena bertentangan dengan ajaran agama. Namun, hal ini tetap menjadi perdebatan di kalangan ulama dan masyarakat. Beberapa ulama sepakat bahwa pernikahan beda agama tidak sah, sementara yang lain mengizinkannya dengan syarat tertentu.⁶

Sejarah pernikahan beda agama di negara-negara Islam memiliki beragam latar belakang. Pada masa lalu, beberapa negara Islam mengakui pernikahan beda agama dengan berbagai syarat dan batasan. Seiring waktu, peraturan mengenai pernikahan beda agama telah mengalami evolusi, dan terkadang menjadi lebih ketat. Ini bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perubahan sosial, politik, dan budaya di berbagai negara Islam. Beberapa negara Islam mengizinkan pernikahan beda agama dengan syarat tertentu, sementara negara-negara lain menganggap pernikahan beda agama tidak sah karena bertentangan dengan ajaran agama. Di Indonesia, meskipun UU Pernikahan yang menjadi dasar hukum pernikahan tidak mengenal pernikahan beda agama, namun pernikahan beda agama sudah diakui di Indonesia terlihat dari diaturnya mengenai pencatatan pernikahan beda agama (pernikahan yang ditetapkan oleh Pengadilan). Namun, hal ini tetap menjadi perdebatan di kalangan ulama dan masyarakat. Beberapa ulama sepakat bahwa

⁴ Zainal Arifin, "Perkawinan Beda Agama," *Al-Insyiroh* 2 (2018): 143–58.

⁵ Arifin, "Perkawinan Beda Agama", 61.

⁶ Zainal Arifin, "Pernikahan Beda Agama," *Al-Insyiroh* 2 (2018): 62.



pernikahan beda agama tidak sah, sementara yang lain mengizinkannya dengan syarat tertentu.⁷

Aspek hukum dan agama yang terkait dengan pernikahan di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang pernikahan nomor 1 tahun 1974. Pasal 1 menggambarkan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan keluarga yang bahagia dan kekal, dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal ini mencerminkan aspek-aspek agama dalam hukum pernikahan. Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Ini menunjukkan bahwa hukum pernikahan di Indonesia mengakui hukum agama-agama yang berlaku, seperti Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Namun terdapat polemik dalam pernikahan beda agama, di mana pasangan dengan agama yang berbeda ingin menikah. Meskipun Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menggambarkan tujuan pernikahan yang ideal, yaitu untuk membina keluarga bahagia dan kekal, aspek agama tetap menjadi faktor krusial dalam pernikahan. Setiap agama mengatur pernikahan dan menginginkan pernikahan antara pemeluk agama yang sama. Ini mencerminkan pentingnya pondasi agama dalam kehidupan rumah tangga, di mana keyakinan agama yang kuat diharapkan menjadikan hubungan pernikahan kokoh dan tahan banting terhadap goncangan.⁸

Di dalam al-Qur'an menyebutkan tentang larangan pernikahan yang berbeda keyakinan. Sebagaimana terdapat pada surat al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللّٰهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْوَرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ ؕ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Sebagaimana yang dikutip oleh Syamhudi, Ibn Jarir al-Tabari menyatakan bahwa ayat tersebut berarti larangan menikahi orang-orang yang berpemeluk agama lain, baik pria maupun wanita, tanpa pengecualian, seperti penyembah berhala atau

⁷ Syamsul Bahri, “Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Campuran Di Dunia Islam Dan Implementasinya Di Indonesia,” *Syaksia* 23, no. 1 (2022): 16.

⁸ Andri Rifai Togatorop, “Perkawinan Beda Agama : Suatu Etis Teologis Tentang Pernikahan Menurut Undang- Undang Pernikahan Agama Kristen Dan Islam,” *Journal of Religious and Socio-Cultural* 4, no. 1 (2023): 29.



orang-orang dari kitab (Ahl al-Kitab), dan tidak ada satu pun ayat yang membolehkan pernikahan semacam itu.⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang Muslim tidak boleh menikahi orang musyrik atau kafir, dan hal yang sama berlaku untuk orang-orang Ahli Kitab pada zaman sekarang, karena mereka dianggap telah menyimpang dari keyakinan tersebut. Pada masa lalu, Ahli Kitab diakui telah menganggap Nabi Isa sebagai anak Allah (untuk orang Nasrani) dan Uzair sebagai anak Allah (untuk orang Yahudi), yang pada dasarnya dianggap sebagai tindakan kafir. Oleh karena itu, Ahli Kitab dilarang menikahi wanita mukmin, dan sebaliknya, pria mukmin juga dilarang menikahi wanita Ahli Kitab. Ayat yang memiliki makna serupa dengan istilah "musyrikah" dalam al-Qur'an adalah ditemukan dalam QS. Al-Baqarah;105.¹⁰

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ...

"Orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu..."(QS. al-Baqarah: 105)

Sementara itu, sebagian kalangan berpendapat bahwa laki-laki muslim boleh menikahi Ahli Kitab berdasarkan dalil yang terkandung pada surat al-Maidah ayat 5.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

"Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi."

Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa perempuan Muslim tidak diizinkan untuk menikah dengan pria yang bukan Muslim, termasuk mereka yang termasuk dalam kategori Ahli Kitab. Sementara itu, pria Muslim tidak diperbolehkan menikahi perempuan yang tidak beriman atau orang musyrik, tetapi pria Muslim diperbolehkan menikahi perempuan Ahli Kitab. Ahli Kitab mengacu pada orang-orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani (Kristen).¹¹

⁹ Mohamad Abdun Nasir, "Negotiating Muslim Interfaith Marriage in Indonesia: Integration and Conflict in Islamic Law," *Mazahib* 21, no. 2 (2022): 168-169.

¹⁰ Ahmad Mustofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi* (Mesir: al-Bab al-Habibi, 1974): 262.

¹¹ Miftah Faridl, *Masalah Nikah Dan Keluarga* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999): 21.



Dalam Islam, pria Muslim dilarang menikahi perempuan musyrikah, namun mereka diizinkan menikahi perempuan Ahli Kitab. Sebaliknya, perempuan Muslimah tidak diperbolehkan menikahi pria musyrik, bahkan jika pria itu adalah Ahli Kitab. Alasan ini sebagian besar didasarkan pada praktik Nabi Muhammad saw yang menikahi dua istri Ahli Kitab, dan beliau tidak memberlakukan persyaratan keislaman terhadap istri-istri tersebut. Dalam hal makanan, tidak ada batasan khusus terkait dengan makanan yang berasal dari Ahli Kitab, baik sebelum atau sesudah masa kenabian Nabi Muhammad. Namun, dalam pernikahan dengan Ahli Kitab, hanya Ahli Kitab yang telah menganut agamanya sebelum masa kenabian Nabi Muhammad yang diizinkan untuk dinikahi oleh orang Muslim. Hal ini sesuai dengan praktek Nabi Muhammad dalam menikahi dua istri Ahli Kitab yang telah menganut agama mereka sebelum masa kenabian.¹²

Terjadinya pernikahan antara pria Muslim dan wanita Ahli Kitab, dimaksudkan untuk mempromosikan agama Islam dan membangun hubungan berdasarkan toleransi antar-pemeluk agama. Hal ini terjadi dengan harapan bahwa melalui pernikahan ini, wanita Ahli Kitab akan mendekati dan menerima agama Islam. Pria Muslim dianggap mampu memberikan toleransi dan pengarahan kepada wanita Ahli Kitab dalam menjalankan agama mereka, mengingat perbedaan keyakinan antara Islam dan Ahli Kitab. Dalam hal ini, Islam mengakui Isa (Yesus) sebagai seorang Nabi Allah, sedangkan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) tidak mengakui Muhammad saw sebagai Rasul.¹³ Jadi, pernikahan antar-agama ini diharapkan bisa menjadi sarana untuk memperluas pemahaman antar-agama.

Hukum Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Pernikahan beda agama dalam Islam adalah ketika pasangan memiliki agama yang berbeda, dan salah satunya adalah seorang Muslim. Dalam pernikahan semacam ini, mereka harus mencapai kesepakatan tentang agama yang akan diikuti oleh kedua belah pihak, baik sebelum, selama, atau setelah pernikahan. Memahami bagaimana pernikahan semacam ini berlangsung membantu kita melihat betapa rumitnya pernikahan dengan pasangan berbeda agama dan bagaimana proses ini bisa mengarah pada integrasi atau konflik. Meskipun aturan agama Islam biasanya melarang Muslim menikahi non-Muslim karena khawatir akan masalah teologis, seperti konversi keluar dari Islam, dalam kenyataannya pernikahan semacam ini masih sering terjadi.¹⁴

Pernikahan beda agama diatur oleh dua jenis hukum yang berbeda, yaitu Hukum Keluarga Islam dan Hukum Pernikahan Sipil. Pertama, Hukum Keluarga Islam berakar pada ajaran agama Islam dan didasarkan pada prinsip-prinsip agama. Hukum ini mengatur banyak aspek pernikahan, termasuk menetapkan syarat-syarat pernikahan, hak dan kewajiban suami dan istri, serta prosedur perceraian. Di

¹² Arifin, "Perkawinan Beda Agama," 149.

¹³ M. Hasbi As-Shidqiy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991): 127.

¹⁴ Mohamad Abdun Nasir, "Negotiating Muslim Interfaith Marriage in Indonesia: Integration and Conflict in Islamic Law," 158.



sisi lain, Hukum Pernikahan Sipil bersifat sekuler dan berlaku untuk seluruh warga negara tanpa memandang agama yang dianut. Hukum pernikahan sipil ini lebih sering berfokus pada regulasi dan persyaratan administratif yang bersifat umum, tanpa mengacu pada prinsip-prinsip agama. Meskipun ada beberapa negara Islam yang memungkinkan pernikahan beda agama dalam kerangka hukum Islam dengan syarat tertentu, peraturan ini dapat bervariasi antara negara-negara Islam.¹⁵

Perbedaan antara Hukum Keluarga Islam dan Hukum Sipil tercermin dalam sistem hukum di Indonesia. Sistem *civil law* lebih mengedepankan tradisi hukum tertulis, sementara sistem hukum Islam, yang mengedepankan nilai-nilai moral keagamaan serta berperan penting dalam regulasi seperti pernikahan dan warisan. Meskipun awalnya lebih berkarakter *civil law*, namun sistem hukum Islam juga dapat bersinergi dengan *common law system* dan hukum adat dalam kerangka regulasi Indonesia.¹⁶ Keabsahan pernikahan diatur oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yang mensyaratkan agar pernikahan dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Namun, ada peningkatan yang signifikan dalam pernikahan beda agama di Indonesia, mencapai 1.109 pasangan antara tahun 2004 hingga 2012.¹⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan beda agama diatur dalam tiga aspek yang berbeda. *Pertama*, perbedaan agama bisa dianggap sebagai kekurangan syarat pernikahan dan diatur dalam bab yang berfokus pada Larangan Kawin dan Pencegahan Pernikahan. Pria Muslim dilarang menikahi wanita non-Muslim, dan sebaliknya, seorang wanita Muslim tidak boleh menikahi pria non-Muslim. *Kedua*, perbedaan agama dapat menjadi alasan pencegahan pernikahan, yang diajukan kepada Pengadilan Agama di daerah hukum tempat pernikahan akan berlangsung. Pihak yang dapat mengajukan pencegahan meliputi keluarga, saudara, wali nikah, dan pihak yang masih memiliki ikatan pernikahan dengan salah satu calon mempelai. *Ketiga*, perbedaan agama juga bisa menjadi alasan pembatalan pernikahan, terutama jika salah satu dari suami atau istri murtad. Keputusan pembatalan pernikahan dalam kasus murtad bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali.¹⁸

Penerimaan ketentuan hukum Islam dalam undang-undang pernikahan nasional menunjukkan bahwa hukum negara bekerja sama dengan hukum Islam. Ini karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, dan bagi mereka, hukum pernikahan berkaitan erat dengan agama. Ini adalah hal unik dalam hukum pernikahan Islam, dan menolaknya bisa menciptakan masalah agama dan sosial. Sebagai contoh, penolakan terhadap sebuah undang-undang pernikahan pada tahun 1973 karena

¹⁵ Ahmad Fuadi and Devi Anggreni Sy, "Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Hadratul Madaniyah* 7, no. II (2020): 5.

¹⁶ Bahri, "Dinamika Hukum Pernikahan Beda Agama Dan Campuran Di Dunia Islam Dan Implementasinya Di Indonesia", 17.

¹⁷ Indrayanti and Ristanty, "Analisis Peraturan Perkawinan Beda Agama Di Berbagai Negara Sebagai Perlindungan Hukum Untuk Membentuk Keluarga", 72.

¹⁸ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama* (Yogyakarta: Total Media, 2006): 136.



dianggap melanggar hukum Islam, menunjukkan pentingnya hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional.¹⁹

Perbedaan mendasar dalam peraturan pernikahan antara negara Barat dan Indonesia terletak pada persyaratan sahnya pernikahan. Di Indonesia, pernikahan sah harus melibatkan aspek agama dan kepercayaan masing-masing pihak dan dicatatkan. Aspek seremonial keagamaan di negara Barat tidak menentukan sahnya pernikahan, melainkan lebih mengutamakan proses pencatatan. Pernikahan di Turki harus dicatatkan terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh seremoni agama. Di Singapura mengizinkan pernikahan beda agama dan memberlakukan hukum yang berlaku bagi warganya, tanpa campur tangan pemerintah dalam aspek ritual keagamaan yang dianggap sebagai urusan pribadi.²⁰ Ini mencerminkan perbedaan filosofi antara negara-negara tersebut, di mana agama dianggap sebagai masalah pribadi yang dilindungi oleh konstitusi, sementara negara hanya mengatur kehidupan masyarakat dalam ranah publik.

Tantangan Hukum Terhadap Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama di negara-negara Islam masih merupakan permasalahan kontroversial dan kompleks, dengan berbagai tantangan yang melibatkan aspek agama, budaya, sosial, dan politik. Salah satu tantangan utama adalah masalah legalitas. Pencatatan perkawinan sebagai sarana legalitas pernikahan bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak individu yang terlibat dalam pernikahan, termasuk hak-hak anak yang akan lahir dari pernikahan tersebut.²¹ Beberapa negara Islam tidak mengakui pernikahan beda agama sebagai sah secara hukum, yang berarti pasangan yang menikah beda agama tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Ini dapat mengakibatkan masalah seperti ketidakpastian hukum dan permasalahan administratif.

Perkawinan di Indonesia dicatat oleh dua lembaga, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) untuk masyarakat Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) untuk masyarakat non-Islam. Namun, permasalahan muncul ketika berbicara tentang perkawinan beda agama. Meskipun masyarakat Indonesia bersifat pluralistik dan perkawinan antar-pemeluk agama yang berbeda mungkin terjadi, namun hukum nasional tidak mengakui perkawinan semacam itu. Hal ini menimbulkan masalah hukum, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk menikah di luar negeri.²²

Menurut Zainuddin Ali, pencatatan perkawinan memiliki dua fungsi utama. Pertama, fungsi formil, yang menunjukkan bahwa keberadaan perkawinan harus

¹⁹ Nasir, "Negotiating Muslim Interfaith Marriage in Indonesia: Integration and Conflict in Islamic Law", 162.

²⁰ Indrayanti and Ristanty, "Analisis Peraturan Perkawinan Beda Agama Di Berbagai Negara Sebagai Perlindungan Hukum Untuk Membentuk Keluarga", 78-79.

²¹ Fatahullah, "Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia," *Jurnal Kompilasi Hukum* V, no. 1 (2020): 46.

²² Abd Rozak, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional(BPHN), 2011): 87.



diakui lengkap atau sempurna dengan pembuatan akta nikah oleh pegawai pencatat nikah. Akta nikah ini dianggap sebagai syarat formal untuk menetapkan sahnyanya suatu perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUP, pasal 2 ayat (2) UU No. 22 tahun 1946, dan pasal 7 ayat (1) KHI. Fungsi kedua adalah fungsi materiil, yang mengindikasikan bahwa akta nikah, akta cerai dan akta rujuk, berperan sebagai alat bukti.²³ Dengan demikian, akta-akta ini memiliki peran penting dalam menyediakan bukti konkret terkait status perkawinan, perceraian, dan rekonsiliasi, menjadi elemen kunci dalam aspek materiil pencatatan pernikahan dan administrasi.

Untuk mengatasi hambatan hukum dalam pernikahan beda agama di Indonesia, beberapa orang memilih jalan keluar dengan menikah di luar negeri dan mencatatnya secara sipil agar diakui oleh kantor catatan sipil di Indonesia. Alternatif lainnya adalah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk menikah beda agama, walaupun prosesnya memerlukan waktu berbulan-bulan. Meskipun demikian, kemungkinan besar permohonan tersebut dikabulkan, karena menikah dianggap sebagai hak setiap warga negara yang tidak dapat dihalangi oleh perbedaan agama.²⁴ Hal ini mencerminkan upaya individu untuk mengatasi kendala hukum dan mendapatkan pengakuan resmi terhadap pernikahan beda agama di Indonesia.

Dalam aspek agama, pernikahan beda agama dianggap dapat melanggar ajaran Islam, sesuai dengan kaidah fikih yang menempatkan pencegahan kemafsadatan di atas kepentingan umum. Perbedaan keyakinan diyakini dapat menimbulkan dampak negatif dalam hubungan suami-isteri dan bagi keturunan yang lahir dari pernikahan tersebut. Akibat dari pernikahan beda agama meliputi ketidakabsahan pernikahan yang berdampak pada pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri, keterbatasan hubungan hukum anak yang hanya terhubung dengan ibunya, kehilangan hak warisan karena perbedaan agama, dan pembatasan kewenangan peradilan dalam menangani sengketa rumah tangga karena prinsip personalitas.²⁵

Selain itu, ada pula masalah politik yang dapat timbul akibat pernikahan beda agama, terutama jika melibatkan pasangan dari kelompok etnis atau agama yang berbeda. Pernikahan semacam itu dapat menjadi isu politik yang sensitif dan memunculkan ketegangan dalam lingkup politik dan masyarakat. Meskipun begitu, beberapa negara Islam seperti Turki dan Tunisia telah mengeluarkan peraturan yang mengatur pernikahan beda agama dengan memberikan persyaratan dan batasan tertentu. Di Indonesia, pernikahan beda agama tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang pernikahan, yang menciptakan dinamika hukum tersendiri dalam menghadapi pernikahan beda agama di negara

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006): 28.

²⁴ Rozak, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*, 76-78.

²⁵ Bahri, "Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Campuran Di Dunia Islam Dan Implementasinya Di Indonesia", 108-109.



ini.²⁶ Maka penting untuk merespons perubahan dinamika hukum terkait pernikahan beda agama di Indonesia, yang menciptakan tantangan dan peluang baru. Adanya undang-undang yang memberikan persyaratan dan batasan tertentu di negara lain menunjukkan upaya untuk menemukan keseimbangan antara melindungi nilai-nilai agama dan memberikan ruang bagi kebebasan individu.

Interaksi Agama Terhadap Pernikahan Beda Agama

Islam menghadapi tantangan dari globalisasi dan modernitas, dan salah satu isu yang muncul adalah pernikahan antaragama. Sebagian besar cendekiawan Islam sepakat bahwa laki-laki Muslim dapat menikahi perempuan Kristen karena dianggap sebagai "wanita ahli kitab". Namun, pilihan pernikahan bagi perempuan Muslim cenderung terbatas pada laki-laki Muslim. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa laki-laki memiliki otoritas atas istri mereka. Sehingga, ketika seorang laki-laki Muslim menikah dengan perempuan Kristen, permasalahannya dianggap lebih ringan dibandingkan ketika seorang perempuan Muslim menikah dengan laki-laki Kristen.²⁷

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memfatwakan bahwa perkawinan antara pria Muslim dan wanita non-Muslim dianggap haram, mengingat adanya pertimbangan bahwa kerugian yang timbul lebih besar daripada manfaatnya. Pernyataan ini didukung oleh Prof. Dr. Quraish Shihab, MA, dan Prof. Dr. Muardi Khatib. Menurut mereka, perkawinan semacam itu dianggap tidak sah baik menurut ajaran agama maupun hukum negara. Pendapat ini juga diperkuat dengan argumen dari Alquran surat al-Baqarah ayat 221, yang secara tegas melarang perkawinan antara wanita Muslim dengan pria non-Muslim, dan sebaliknya. Sebagai hasil konsekuensi logisnya adalah pembatalan perkawinan tersebut.²⁸ Pendapat para tokoh agama menunjukkan cerminan pandangan konservatif dalam mempertahankan norma agama dan menegaskan konsistensi ajaran agama terkait perkawinan.

Di Indonesia, lima agama yang diakui memiliki regulasi sendiri terkait perkawinan antar-agama. Agama Kristen/Protestan memungkinkan perkawinan antar-agama dengan mengikuti hukum nasional dari masing-masing penganutnya. Hukum Katolik tidak mengizinkan perkawinan antar-agama kecuali jika mendapat izin dari gereja dengan syarat-syarat tertentu. Hukum Budha tidak mengatur perkawinan antar-agama dan membiarkan hal tersebut kembali kepada adat istiadat setiap daerah, sedangkan agama Hindu secara tegas melarang perkawinan antar-agama.²⁹ Dapat dipahami bahwa regulasi pernikahan antar-agama di Indonesia mencerminkan upaya untuk menghormati dan menjaga keragaman

²⁶ Indrayanti and Ristanty, "Analisis Peraturan Pernikahan Beda Agama Di Berbagai Negara Sebagai Perlindungan Hukum Untuk Membentuk Keluarga", 78.

²⁷ Jana Van Niekerk and Maykel Verkuyten, "Interfaith Marriage Attitudes in Muslim Majority Countries : A Multilevel Approach," *The International Journal for the Psychology of Religion* 28, no. 4 (2018): 258, <https://doi.org/10.1080/10508619.2018.1517015>.

²⁸ Rozak, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*, 63-64.

²⁹ Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, 87.



agama. Beberapa melihatnya sebagai langkah positif untuk memberikan kebebasan beragama, sementara yang lain mungkin merasa bahwa aturan tersebut dapat membatasi kebebasan beragama, terutama dalam pernikahan antar-agama.

Hukum perkawinan di negara-negara Muslim dan Barat mencerminkan pengaruh dominan mazhab agama yang diikuti oleh masyarakat setempat. Di negara-negara Muslim, seperti Indonesia, yang mayoritas menganut mazhab Syafi'i, hukum Islam yang diterapkan bersumber dari fikih Syafi'i. Sebaliknya, di negara-negara Barat yang mayoritas beragama Kristen atau Katolik, hukum perkawinan banyak diadopsi dari hukum Kanonik (gereja), yang menetapkan prinsip-prinsip seperti monogami dan perkawinan permanen. Hukum perkawinan berbasis agama ini cenderung menutup peluang untuk perkawinan antar-agama.³⁰ Ini mengindikasikan potensi bagi masyarakat untuk lebih menerima perbedaan agama dalam pernikahan.

Sebuah penelitian menemukan bahwa ketika umat Islam melihat banyak kesamaan antara Islam dan Kristen daripada perbedaannya, mereka cenderung tidak begitu negatif terhadap pernikahan beda agama untuk anak perempuan dan laki-laki. Kesamaan antar agama membuat sikap terhadap pernikahan beda agama menjadi kurang kuat.³¹ Selanjutnya, temuan penelitian Carol dan Koopmans tentang kelompok Muslim di Eropa yang menunjukkan bahwa keyakinan agama yang kuat berkaitan dengan sikap negatif terhadap perkawinan antar kelompok, serta sikap terhadap kelompok lain secara umum.³² Hubungan antara keyakinan agama dan sikap terhadap pernikahan beda agama, menunjukkan bahwa keyakinan agama yang kuat memiliki dampak umum terhadap sikap terhadap pernikahan antaragama.

Untuk mengatasi tantangan ini, sistem pendaftaran pernikahan beda agama yang efektif dan adil menjadi sangat penting. Peraturan yang jelas dan transparan perlu ada, dan peraturan tersebut juga harus mempertimbangkan hak-hak dan tanggung jawab pasangan serta melibatkan berbagai lembaga, termasuk lembaga agama dan pemerintah. Konsultasi dengan ahli hukum juga dianjurkan bagi pasangan beda agama agar mereka dapat memahami persyaratan dan prosedur hukum sipil dan hukum Islam yang berlaku di negara mereka. Pada akhirnya, perbedaan pandangan antara agama adalah faktor kunci yang memengaruhi interaksi agama terhadap pernikahan beda agama di negara-negara Islam, yang dapat memengaruhi persyaratan dan prosedur pernikahan serta hak dan kewajiban pasangan dalam pernikahan beda agama.³³

Analisis Terhadap Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama di negara-negara Islam merupakan permasalahan kontroversial dan kompleks dengan berbagai tantangan legalitas, terutama dalam

³⁰ Rozak, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*, 83.

³¹ Niekerk and Verkuyten, "Interfaith Marriage Attitudes in Muslim Majority Countries: A Multilevel Approach", 265.

³² Niekerk and Verkuyten, 265.

³³ Rozak, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*, 89.



mengakui sah secara hukum. Tantangan utama mencakup ketidakakuan hukum, ketidakpastian, dan permasalahan administratif bagi pasangan yang menikah beda agama. Beberapa individu di Indonesia mengatasi hambatan ini dengan menikah di luar negeri dan mencatatnya secara sipil untuk mendapatkan pengakuan resmi. Alternatif lainnya adalah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri, meskipun prosesnya memakan waktu. Pernikahan beda agama dianggap melanggar ajaran Islam dan dapat menimbulkan dampak negatif, seperti ketidakabsahan pernikahan dan pembatasan hak warisan. Selain itu, masalah politik dapat timbul terutama jika melibatkan pasangan dari kelompok etnis atau agama yang berbeda, meskipun beberapa negara Islam telah mengeluarkan peraturan untuk mengatur pernikahan beda agama.

Tantangan ini mencerminkan kompleksitas terkait pernikahan beda agama di negara-negara Islam, mencakup tantangan legal, agama, dan politik. Sementara individu mencari solusi alternatif untuk mengatasi hambatan hukum, pentingnya merespons dinamika hukum yang terus berkembang di Indonesia menjadi sorotan, sambil mencari keseimbangan antara melindungi nilai-nilai agama dan memberikan ruang bagi kebebasan individu.

Beberapa negara Islam seperti Indonesia menghadapi tantangan hukum, sedangkan MUI dan tokoh agama menegaskan haramnya pernikahan beda agama. Di Indonesia, regulasi pernikahan antar-agama mencerminkan upaya untuk menghormati keragaman agama, walaupun dapat dianggap membatasi kebebasan beragama oleh sebagian orang. Selain itu, hukum perkawinan yang berbasis pada agama, baik di negara-negara Muslim maupun Barat, menciptakan norma yang berbeda terkait peluang pernikahan beda agama.

Namun, ketika diperhatikan lebih dalam, ditemukan bahwa ada perbedaan besar antara negara-negara dalam cara mereka mengaitkan keyakinan agama dengan pandangan terhadap pernikahan beda agama. Ini mungkin disebabkan oleh perbedaan dalam cara negara-negara tersebut memahami dan menerapkan hukum syariah. Cara ini dapat memengaruhi bagaimana masyarakat melihat pernikahan beda agama, yang pada akhirnya mempengaruhi sikap umat Islam terhadap pernikahan antaragama.³⁴ Cara negara mengartikan dan menerapkan hukum syariah dapat memberikan kerangka kerja hukum dan norma yang berbeda terkait pernikahan beda agama. Dapat dilihat bahwa pandangan masyarakat terhadap pernikahan antaragama dapat dipengaruhi oleh interpretasi dan penerapan hukum syariah, yang pada gilirannya memengaruhi sikap umat Islam terhadap pernikahan semacam itu.

Sebagai contoh, negara yang menerapkan hukum syariah secara ketat mungkin memiliki pandangan yang lebih konservatif terhadap pernikahan beda agama, sementara negara-negara dengan pendekatan yang lebih fleksibel terhadap hukum

³⁴ Niekerk and Verkuyten, "Interfaith Marriage Attitudes in Muslim Majority Countries : A Multilevel Approach", 265.



syariah mungkin menghasilkan sikap yang lebih terbuka. Oleh karena itu, dalam memahami sikap umat Islam terhadap pernikahan antaragama, penting untuk mempertimbangkan konteks hukum dan normatif setiap negara dan bagaimana hal tersebut berdampak pada persepsi dan pandangan masyarakat.

Dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang yang secara rutin melaksanakan praktik keagamaan cenderung lebih skeptis terhadap penganut agama lain dibandingkan dengan mereka yang tidak aktif dalam praktik keagamaan. Semakin kuat suatu agama menegaskan aturan dan praktik keagamaan yang ketat, semakin rendah penerimaan mereka terhadap kelompok yang tidak mengikuti aturan dan praktik tersebut. Islam yang menekankan ortopraksi (praktik yang benar), memiliki aturan dan praktik yang jelas sebagai tanda utama keimanan dan peran kuat dalam praktik pernikahan yang menjadi halangan kuat terhadap pernikahan antaragama.³⁵

Dalam menghadapi tantangan ini, sistem pendaftaran pernikahan beda agama yang efektif dan adil dianggap penting, dengan peraturan yang transparan dan melibatkan berbagai lembaga, termasuk lembaga agama dan pemerintah. Kesimpulannya, perbedaan pandangan antara agama menjadi faktor utama yang memengaruhi interaksi agama terhadap pernikahan beda agama di negara-negara Islam, mempengaruhi persyaratan dan prosedur pernikahan serta hak dan kewajiban pasangan dalam pernikahan beda agama.

KESIMPULAN

Kompleksitas permasalahan pernikahan antar-agama di dunia Islam memunculkan berbagai perspektif hukum dan agama. Sistem hukum Islam, terutama yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, mencerminkan upaya untuk mengatur perkawinan dengan mempertimbangkan norma-norma agama. Namun, ketidakjelasan dalam peraturan dan pelaksanaannya menciptakan celah dan kontroversi yang dapat memunculkan pertanyaan tentang urgensi interaksi agama dalam aspek perkawinan.

Penting untuk dicatat bahwa hukum dan agama tentang pernikahan beda agama di dunia Islam mencerminkan tantangan untuk mengakomodasi keragaman budaya dan kepercayaan dalam masyarakat Muslim. Sementara beberapa pemahaman konservatif menegaskan larangan pernikahan antar-agama untuk menjaga kesucian keyakinan. Terdapat juga argumen yang menekankan perlunya pendekatan lebih inklusif dan dialog antaragama dalam menanggapi perbedaan keyakinan. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan dan kajian mendalam dalam mengatasi kompleksitas pernikahan antar-agama di dunia Islam agar kebijakan hukum lebih mencerminkan keseimbangan antara norma agama.

³⁵ Niekerk and Verkuyten, 266.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maragi, Ahmad Mustofa. *Tafsir Al-Maragi*. Mesir: al-Bab al-Habibi, 1974.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Arifin, Zainal. "Perkawinan Beda Agama." *Al-Insiyiroh* 2 (2018): 143-58.
- As-Shidqiy, M. Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Bahri, Syamsul. "Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Campuran Di Dunia Islam Dan Implementasinya Di Indonesia." *Syaksia* 23, no. 1 (2022): 101-14.
- Faridl, Miftah. *Masalah Nikah Dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Fatahullah. "Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia." *Jurnal Kompilasi Hukum* V, no. 1 (2020): 42-55.
- Fuadi, Ahmad, and Devi Anggreni Sy. "Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Hadratul Madaniyah* 7, no. II (2020): 1-14.
- Indrayanti, Kadek Wiwik, and Enny Ristanty. "Analisis Peraturan Perkawinan Beda Agama Di Berbagai Negara Sebagai Perlindungan Hukum Untuk Membentuk Keluarga." *Cakrawala Hukum* 11 (2020): 71-81. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4046>.Abstrak.
- Karsayuda, M. *Perkawinan Beda Agama*. Yogyakarta: Total Media, 2006.
- Mutakin, Ali. "Fiqh Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Kajian Atas Fatwa-Fatwa NU, MUI Dan Muhammadiyah." *Al-Ahwal* 14, no. 1 (2021): 11-25.
- Nasir, Mohamad Abdun. "Negotiating Muslim Interfaith Marriage in Indonesia : Integration and Conflict in Islamic Law." *Mazahib* 21, no. 2 (2022): 155-86.
- Niekerk, Jana Van, and Maykel Verkuyten. "Interfaith Marriage Attitudes in Muslim Majority Countries : A Multilevel Approach." *The International Journal for the Psychology of Religion* 28, no. 4 (2018): 257-70. <https://doi.org/10.1080/10508619.2018.1517015>.
- Rozak, Abd. *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional(BPHN), 2011.
- Togatorop, Andri Rifai. "Perkawinan Beda Agama : Suatu Etis Teologis Tentang Pernikahan Menurut Undang- Undang Pernikahan Agama Kristen Dan Islam." *Journal of Religious and Socio-Cultural* 4, no. 1 (2023): 26-36.